



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN LIMBANGAN

Jl. Veteran No.5 Limbangan Telp. (0294) 571011 Kode Pos 51383
Email : keclimbangan06@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 180 / 58 / 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2023

- Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023 KECAMATAN LIMBANGAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang
Dikecualikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 25 Agustus 2023

CAMAT LIMBANGAN,



[Handwritten signature]

ALFEBIAN YULANDO

LAMPIRAN 1 : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian :				
Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia: a. Surat Keterangan Bersih diri b. Hasil-hasil rapat yang dinyatakan tertutup	Pasal 17 G, H, I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan.	√	- 30 tahun dan/atau Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang - Mendapat persetujuan tertulis dan/atau berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/ BUMD/ Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan
Nota Dinas Tahun 2023 Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;	√	5 tahun dan/atau Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

		b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;		
Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap kasus Indisipliner PNS Tingkat Berat dan Perceraian PNS	Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, - yaitu informasi yang dapat: a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Mengungkapkan identitas informan, pelopor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	√	- Sampai ada keputusan hukum tetap - Selama Undang - Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
Hasil Assessment Kepegawaian, Berita Acara Baperjakat, Proses Konsultasi Pengangkatan dalam jabatan	Pasal 17 H UU 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap rahasia pribadi	√	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
User Password pada	Pasal 17 H UU 14	Dapat mengungkap rahasia	√	Selama Undang-Undang Membatasi

database Sistem Informasi Kepegawaian	Tahun 2008 tentang KIP	pribadi		untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
Pengadaan Barang dan Jasa				
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat - Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan - Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar 	√	Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan Keuangan yang belum diaudit	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan	√	Setelah Penerbitan Laporan Audit
Pemerintahan				
Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan yang belum ditindaklanjuti	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dokumen berisi usulan-usulan Pembangunan Fisik Desa	√	
Proses Penyelesaian Sengketa/Konflik Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Musyawarah penyelesaian sengketa/konflik	√	
Keuangan dan Aset				
Rencana Kerja Kecamatan (Renja)		Dibuka setelah dilaksanakan Forum OPD untuk menampung aspirasi sebelum Musrenbang	√	
Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) 	Pembuatan Dokumen satu tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan dilakukan pergeseran dan perubahan	√	

	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	- Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011	Setiap pembelian barang dibuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	√	



Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 25 Agustus 2023

CAMAT LIMBANGAN,

ALFEBIAN YULANDO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Limbangan telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan camat limbangan nomor : 180 / / 2023.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada lampiran di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	ALFEBIANA YULANDO, ST., MA	Camat Limbangan	Kecamatan Limbangan	
2	Ir. HERNI LISTYAWATI	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Limbangan	
3	SUSANTO, S.E.	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Limbangan	
4	SUYANTO, S.Kom	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Limbangan	
5	SEPTINA SURATIMAH, S.Sos.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Limbangan	
6	PURWANTININGTYAS, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Kecamatan Limbangan	
7	NURUL MEI ARTISTEWATI, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kecamatan Limbangan	
8	WAHYU CATUR S, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Kecamatan Limbangan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui :
CAMAT LIMBANGAN

ALFEBIAN YULANDO